

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PROFIL IMAM AL-SYAFI'I

A. Sejarah Kelahiran Imam al-Syafi'i

Ketika wafatnya Imam Hanafi, pada waktu yang bersamaan lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi ahli fiqh yang sangat terkenal. Dialah Imam Syafi'i, lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H pada akhir bulan Rajab. Lahir dengan nama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Said bin Ubaid bin Abdun Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdul Manaf.¹⁴

Menurut riwayat lain menerangkan, ketika itu keluarga Imam Syafi'i telah mengadakan perhitungan bahwa hari wafatnya Imam Abu Hanifah bertepatan dengan hari kelahiran Imam Syafi'i. Berdasarkan riwayat ini. Sebagian Ahli Tarikh mencatat, hari lahir Imam Syafi'i bertepatan dengan hari wafatnya Imam Hanafi.

Bahkan menurut riwayat lain, pada bulan dan tahun itu juga Imam Ibnu Juraij al- Maliki meninggal, seorang alim ulama besar di Kota Mekkah yang terkenal sebagai Imam Ahli Hijaz. Dengan adanya dua peristiwa wafatnya dua Imam besar, maka para ahli meramalkan bahwa pribadi Imam Syafi'i akan menggantikan kedudukan kedua Imam besar tadi, khususnya keahlian dalam urusan pengetahuan.¹⁵

¹⁴Imam Pamungkas, dan Maman Surahman, *Fiqh empat madzhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), Cet.ke-1, hlm.27. Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Gramata Publishing, th), hlm. 122.

¹⁵Moenawar chalil, *Biografi empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 165-166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Riwayat, ketika mengandung Imam Syafi'i, sang ibunda bermimpi dalam tidurnya, pada suatu malam seakan-akan melihat bintang musytara, lalu melambung tinggi ke udara. Kemudian beberapa bagian daripada bintang itu jatuh kembali mengenai suatu negri, lalu menyinarinya. Setelah bangun dari tidur sang ibunda terperanjat atas mimpinya itu. Kemudian pada pagi harinya, dia segera memberitahukan mimpinya kepada orang yang ahli menta'birkan mimpi. Lalu mereka memberitahukan kepada sang bunda bahwa nanti ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ilmu pengetahuannya akan memenuhi muka bumi.¹⁶

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdun Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrâh, Nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Ibunya Adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.¹⁷

Keluarga Imam Syafi'i adalah keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup didalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan dan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan.¹⁸ Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibunya membawanya ke Mekkah di waktu umur beliau dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan diatas umurnya diwaktu itu adalah 10 tahun. Imam Syafi'i hidup sebagai seorang yatim.¹⁹

¹⁶Ibid.

¹⁷Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-umm*, alih bahasa Muhammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), jilid 1, hlm.3.

¹⁸Ahmad Asy Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, (Jakarta: AMZAH, 2008), hlm.142.

¹⁹Ibid., hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semasa mudanya Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ketempat orang banyak untuk meminta kertas untuk menulis pelajarannya.²⁰

Penampilan secara fisik Imam Syafi'i hanya bertubuh sedang bahkan cenderung kurus. Walaupun penampilannya sederhana namun selalu rapi dan bersih. Kelebihannya justru pada suaranya yang sangat merdu, terutama ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan orang-orang yang mendengarkan bacaannya banyak yang menjadi takjub serta beruraian air mata. Kefasihannya serta keindahan suaranya tidak ada yang dapat menandinginya, khususnya pada masanya tersebut.²¹

Mekkah sebagai tempat tinggal Imam Syafi'i dan keluarga memberikan banyak keberuntungan baginya. Negara yang merupakan salah satu gudang ilmu tersebut membuat sang Imam dapat berinteraksi dengan banyak ulama serta para pemikir lainnya. Hidup dalam kondisi yang tidak berlebih, membuat Imam Syafi'i berjuang keras agar dapat menuntut ilmu. Kepintaran sang Imam mendapat perhatian dari gurunya, kemampuannya menghafal serta membaca memberikan poin lebih bagi sang guru.

Syafi'i kecil selalu mengikuti kegiatan mengajar sang guru, hingga akhirnya beliau mampu menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Tekad belajarnya yang sangat tinggi dapat mengalahkan kefakiran yang dialaminya sedari muda. Imam Syafi'i muda telah mulai mengikuti berbagai majelis serta

²⁰*Ibid.*

²¹Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *loc.cit.* Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), Cet.ke-5, hlm. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halaqah. Tak kenal lelah tak kenal menyerah. Niat bulat ingin menuntut ilmu hingga akhir hayat membuat Imam Syafi'i dengan bantuan ahli Hadist bernama Sufyan bin Uyainah berhasil menghafalkan al-Muwattha' Imam Malik pada usia yang baru memasuki sepuluh tahun.²²

Ketertarikannya pada bahasa membawanya berkelana hingga menemui kabilah Huzail. Kabilah ini merupakan suku yang masih menggunakan bahasa Arab asli, belum bercampur dengan bahasa lainnya. Kemampuannya dalam bahasa semakin meningkat, hal ini membuktikan dari syair-syair indah yang dibuat sang Imam.²³

B. Pendidikan dan Perjuangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran dalam usia yang sangat dini ketika masih di Gaza dan ketika beliau berada di Mekkah, sang imam mulai belajar hadis dari beberapa guru hadis. Imam Syafi'i juga sangat rajin menghafal dan menulis sunnah Rasulullah dan kemudian beliau pergi ke pelosok desa mengasah ketajaman bahasa dari kabilah Hudzail, menghafal syair dan cerita kabilah, dan mendalami bahasa Arab. Imam Syafi'i juga belajar ilmu memanah dan sangat mahir, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenai sasaran, dan dengan ini sempurnalah baginya proses pendidikan yang sangat agung dan tinggi.²⁴

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Imam Syafi'i pada masa mudanya banyak menumpu tenaganya untuk menuntut mempelajari Syair,

²²*Ibid.*, hlm. 28.

²³*Ibid.*

²⁴Rasyad Hasan Kamil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 185-186.

sastra dan sejarah , tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau untuk mempelajari fiqh dan ilmu-ilmu yang lainnya.

Didapati beberapa riwayat yang menerangkan sebab yang tersebut di atas, antaranya: Pada suatu ketika Imam Syafi'i berjalan-jalan dengan menunggang seekor binatang, beliau masih kecil menginjak dewasa itu, bersama beliau seorang juru tulis Abdullah bin Az-Zubairi, tiba-tiba Imam Syafi'i membaca satu rangkaian Syair. Juru tulis itu menyenggol belakang beliau untuk memberi nasihat katanya: Orang yang semacam engkau tidak sesuai membaca syair yang demikian , karena ia menjatuhkan *muruah*, serta orang itu bertanya : Di manakah engkau dengan ilmu Fiqh ? pertanyaan ini sangat berkesan dan memberi kesadaran terhadap Imam Syafi'i.²⁵

Di Kota Mekkah, beliau belajar ilmu Fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid az-Zanni, seorang guru besar dan mufti Kota Mekkah pada masa itu. Agak lama beliau belajar kepada guru tersebut, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan agama²⁶. Berkaitan dengan ilmu Hadis, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadis di Kota Mekkah. Berkaitan dengan ilmu Al-Quran , beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli Al-Qur'an di Kota Mekkah. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di masjidil Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di Kota Mekkah. Menurut riwayat lain , ketika baru

²⁵Ahmad Asy Syurbasyi, *op.cit*, hlm.144.

²⁶Moenawar chalil, *op.cit.*, hlm. 169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusia 10 tahun, beliau sudah dapat mengerti isi kitab Al- Muwaththa' yang disusun oleh Imam Maliki.²⁷

Perjalannya dalam menuntut ilmu berlanjut ke Madinah. Pada usia enam belas tahun sang Imam berniat untuk memperdalam kitab Al-Muwaththa' langsung kepada ahli fiqh yang menulisnya, yaitu Imam Malik. Imam Malik merupakan ahli Fiqh yang terkenal di Madinah dan juga pewaris dari tujuh Imam besar di Madinah. Perjalanan menuntut ilmu tidak dilalui dengan mudah oleh Imam Syafi'i. Kemiskinan masih bersahabat erat padanya, bahkan untuk mendapatkan bekal untuk makan serta biaya menuntut ilmu pun memaksa Imam Syafi'i pulang pergi ke Mekkah untuk menemui kerabatnya guna bekal di Madinah.²⁸

Niatan menuntut ilmu padanya tidak membuat Imam Malik menerima sang Imam begitu saja sebagai muridnya. Hal ini dikarenakan faktor usia Imam Syafi'i yang masih dianggap terlalu muda. Namu sang Imam membuktikan bahwa ia layak menjadi murid Imam Malik dengan membacakan Al-Muwaththa' dengan jelas dan fasih. Maka sahlah Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik selam 10 tahu lamanya hingga Imam Malik Wafat.²⁹

Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar diseluruh negeri Islam dan para Fuqaha' yang tersebar di negeri itu. Adapun bebarapa guru Imam Syafi'i di antaranya adalah:

²⁷*Ibid.*, hlm. 170.

²⁸Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *op.cit.*, hlm. 29.

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke tsiqah-annya (jujur dan adil)
3. Ibrahim bin Yahya , salah seorang ulama madinah.
4. Malik bin Anas. Syafi'i pernah membaca kitab *Al-Muwaththa'* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
5. Waki' bin Jarrah bin Malih Al-Kufi
6. Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al-kufi
7. Abdul Wahhab Majid Al Bashri³⁰

Murid-murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu seperti yang sudah dijelaskan. Perjalanan ini selain menambah ilmu, juga berdampak pada banyaknya murid yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, sesuai dengan negeri dimana beliau pernah tinggal. Di antaranya Adalah:

- a. Al Hasan dan Muhammad yang dikenal dengan julukan Az-Za'farani, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Husein bin Ali yang dikenal dengan nama Al-karabisi. Mereka adalah murid Imam Syafi'i yang berasal dari Irak

³⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-umm*, alih bahasa Muhammad Yasir Abd Mutholib, *op.cit.*, hlm. 4-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Ia biasa menggantikan Imam Syafi'i mengajar dan memberikan fatwa ketika beliau berhalangan hadir, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai seorang mujtahid mutlak, hal itu karena beliau dapat melahirkan pendapat-pendapat brilian yang berbeda dengan sang guru, serta mempunyai beberapa kitab antara lain; *Al-Mukhtasar Ash Shaghir* dan *Al-Jami' Al Kabir*. Murid-murid Imam Syafi'i yang bersal dari Mesir.
- c. Ar- Rabi' bin Sulaiman Al-Murabi yang meriwayatkan kitab *Al-Umm* dari Imam Syafi'i. Ia adalah seorang muazzin di Mesjid Amr bin Ash dan dialah orang yang pertama kali mengajarkan hadis di mesjid Ibnu Thulun.³¹

Kelebihan Imam Syafi'i serta pujian ulama terhadapnya :

1. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan Al Hakam bin Abdul Muthalib.
2. Kekuatan menghafal Al-Quran dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunnah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya.
3. Kedalaman ilmu tentang sunnah, ia dapat membedakan antara Sunnah yang Shahih dan yang dhaif. Serta ketinggian ilmunya dalam hal ushul, mursal, maushul, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.

³¹Rasyad Hasan Kamil, *op.cit.*, hlm.188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Imam Ahmad bin Hambal berkata, Para ahli Hadis (ashabul hadis) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah Azza wa jalla dan sunnah Rasul SAW, serta sangat peduli terhadap hadis beliau.
5. Karabisy berkata, Imam Syafi'i adalah rahmat bagi ummat Muhammad SAW.
6. Dubaisan berkata , saya pernah bersama Ahmad bin Hanbaldi Masjid Jami' yang berada di dekat kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya," Bagaimana pendapatmu tentang Syafi'i?" Dia mengatakan ,' Seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan kitab (Al-Quran), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab dan Sunnah, hingga kami mendengar dari Imam Syafi'i tentang Kitab,Sunnah dan Ijma'.

Humaidi berkata," Kami pernah ingin mendebat pengikut rasional (aliran yang mengedepankan rasio dalam segala urusan), tetapi kami tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkannya. Lalu Imam Syafi'i datang kepada kami, sehingga kami dapat memenangkan perdebatan."

Imam Ahmad bin Hanbal berkata," Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih terhadap Kitab Allah daripada pemuda Quraisy ini, ia adalah Muhammad bin Idris Syafi'i."

7. Ibnu Rahawaih pernah ditanya,"Menurut pendapatmu bagaimanakah Imam Syafi'i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang sudah belia?" Ia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab,” Allah Swt mempercepat akalnya karena umurnya yang pendek.”

8. Rabi’i berkata,” Kami pernah duduk di majelis Syafi’i setelah beliau meninggal dunia di Basir, tiba-tiba datang kepada kami seorang Arab badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya.’ Dimanakah bulan dan matahari majelis ini?’ Kami menjawab,’ Beliau telah wafat’. Tiba-tiba ia menangis lalu berkata,’ Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok mereka,serta telah membuka pintu kebodohan dengan penjelasannya”, Kemudian Arab badui itu beranjak pergi.³²

C. Karya Monumental Imam Al-Syafi’i

Imam Syafi’i, selain seorang alim ulama ahli mengajar dan ahli mendidik, menulis syair dan sajak. Beliau juga seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat bermanfaat besar bagi dunia Islam.

Ahmad Amin menjelaskan bahwa ulama membagi pendapat Al-Syafi’i menjadi dua yaitu *Qaul qadim* dan *Qaul jadid*. *Qaul qadim* adalah pendapat Imam syafi’i yang ditulis di Irak. Sedangkan *Qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi’i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.³³

Muhammad Sya’ban Ismail (1985/337-8) mengatakan bahwa pada tahun 195 H. Imam Syafi’i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan al-Amin. Di Irak ia belajar pada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak

³²Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-umm*, alih bahasa Muhammad Yasir Abd Mutholib, *op.cit.*, hlm.5-6.

³³Jaih Mubarok, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 106.

yang termasuk *ahl al ra'y*. Diantara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad Ibn Hamba, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.³⁴

Setelah tinggal di Irak, al-Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal disana. Di Mesir ia bertemu dengan, (dan berguru kepada) ulama Mesir yang umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih ulama Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadis. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul jadid. Dengan demikian qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak *Ra'yu*, sedangkan qaul jadid adalah pendapat yang bercorak hadist.³⁵

Adapun kitab-kitab karangan beliau yang hingga sekarang masih tercatat, adalah sebagai berikut:

1. Kitab *ar-Risalah*. Kitab ini khusus berisi ilmu ushul. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab ini ketika masih remaja. Penyebab beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdur Rahman bin Mandi, seorang Imam ahli hadis yang terkemuka, agar menulis sebuah karangan kitab yang membahas "*ushul fiqh*". Berdasarkan permintaan ini, beliau lalu mengarang kitab *ar-Risalah*. Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali membahas "*ushul fiqh*". Jadi beliau adalah orang yang pertama kali mengarang kitab tentang "*ushul fiqh*". Setelah membaca dan menelaah

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab *ar-Risalah* ini, Imam Abdurrahman bin Mandi dan Imam Yahya bin Said sangat kagum dan takjub mencermati isinya.³⁶

Dalam kitab inilah, Imam Syafi'i mengarang dengan kritis bagaimana cara orang beristinbath, mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan dari Sunnah, dan cara orang beristidlal dari ijma' dan qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Murabi. Kitab ini hingga kini, masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersebar diseluruh dunia Islam. Bagi para ulama yang hendak mempelajari ilmu ushul fiqh Imam Syafi'i cukuplah mempelajari isi kitab *ar-Risalah*.³⁷

2. Kitab *al-Umm*. Kitab inilah satu-satunya kitab besar yang disusun dan ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab ini menurut riwayat merupakan sebuah kitab fiqh yang besar yang tidak ada bandingnya pada masanya. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah. Perumpamaannya halus serta tahan uji jika dijadikan bahan untuk bertukar pikiran bagi para ahli pikir yang ahli fiqih. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan *al-Umm*, yang artinya yaitu "Ibu" bagi anak-anak.

Berkaitan dengan soal-soal pengetahuan fiqh dalam kitab *al-Umm* ini cukup dicermati dan dibahas dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah (*Hadits*) dan baik dari ijma' maupun dari qiyas. Kitab *al-Umm* ini diriwayatkan juga oleh Imam ar-Rabi' bin Sulaiman Muradi, dan hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar

³⁶Moenawar Chalil, *op.cit.*, hlm. 273-274.

³⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diseluruh negara-negara Islam. Cetakan terbaru kitab al-Umm ini terdiri dari 7 jilid besar serta tebal, atas biaya Ahmad Bek al-Husaini (*alm*) di Mesir. Bagi para ulama yang akan mengikuti madzhab Imam Syafi'i tentu kurang lengkap rasanya jika tidak mempelajari dan menelaah isi kitab al-Umm yang hebat ini. Dalam kitab al-Umm cetakan baru ini termasuk juga karangan Imam Syafi'i lainnya , seperti:

- a. Kitab *Jami'ul ilmi*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.
 - b. Kitab *Ibthalul- istihsan*. Kitab ini berisi tangkisan (*counter*) Imam Syafi'i terhadap para ulama ahli Irak (*baghdad*), yang sebagian mereka suka mengambil hukum secara istihsan.
 - c. Kitab *ar-Raddu 'ala Muhammad bin Hasan*. Kitab ini berisi argumentasi Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
 - d. Kitab *Siyarul-Ausa'i*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap imam Al-Ausa'i.³⁸
3. Kitab *Ikhtilaful Hadits*. Inilah satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, yang didalamnya berisi keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan Hadits-hadits Nabi Saw, maka bagi para ulama ahli hadits penting sekali mengetahui dan menelaah kitab ini.³⁹
 4. Kitab *al-Musnad*. Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa karena berisi sandaran (*sanad*) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits nabi Saw. Yang beliau himpun dalam kitab al-Umm.

³⁸*Ibid.*, hlm. 274-275.

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang sampai sekarang masih dapat diketahui dan dipelajari isinya. Adapun kitab-kitab lainnya, menurut riwayat adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kitab *al-Fiqih*, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam al-Haramain bin yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla' (*dikte*)
- b. Kitab *al-Mukhtasharul-Kabir* dan *al-Mukhtasarul Shagir* dan *al-Fraidh*. Semua kitab itu dihimpun dan disusun oleh Imam al-Buwaithi dari Imam Syafi'i.
- c. Kitab *al-Mukhtasarul-Kabir* dan *al-Mukhtasarul Shagir* serta dua kitab lainnya yang bernama *al-Jamiul- Kabir* dan *al-Jamiush Shagir*, yang semua disusun dan dihimpun oleh Imam al-Muzani dari Imam Syafi'i.
- d. Dan kitab lainnya seperti kitab tafsir, kitab adab beberapa risalah yang belum di ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.⁴¹

D. Corak Pemikiran Imam al-Syafi'i

Seperti Imam Mazhab Lainnya , Imam Syafi'i menentukan al- *Thuruq al-istinbath ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah ebagai berikut: “Asal adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila ia tidak menemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadis telah muttashil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas (*muntahala*),. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zahir; ia menolak hadis munqhati' kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 276.

⁴¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al- Musayyab; pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan “ mengapa “ dan “ bagaimana “ (*lima wa kaifa*); mengapa dan bagaimana hanya dipertanyakan kepada cabang (*furu*). dengan tidak mencantumkan rujukan yang digunakan , Kamil Musa (1989: 254) mengatakan bahwa Imam Syafi’i berkata:

العلم طبقات شتى الاولى الكتاب والسنة, والثنية, الا جماع فيما ليس في كتاب الله
والسنه, والثالثة, قول بعض الصاحبة ودون مخالف, والرابعة, اختلاف اصحا به صلى الله
عليه وسلم, والخمسة, القياس

Artinya: Ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah Al-Quran dan Sunnah; kedua adalah ijmak terhadap sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah; ketiga adalah qaul sebagian sahabat Nabi Saw yang antara yang satu dan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilaf); dan kelima adalah qiyas.⁴²

Dasar-dasar Imam Syafi’i sebagaimana yang disebutkan Imam Syafi’i sendiri dalam kitab ar-Risalah dan al-Umm, ialah :

1. Al-Quran
2. Sunnah yang sahih, termasuk hadis ahad
3. Ijma’
4. Pendapat sahabat jika tidak ada sahabat yang menentangnya
5. Qiyas⁴³

Adapun yang dimaksud dengan qiyas dalam peristilahan ushul fiqh, qiyas diartikan sebagai upaya menghubungkan (menyamakan) hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu

⁴²Jaih Mubarak. *op.cit.*, hlm. 104-105.

⁴³Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995) , hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa yang hukumnya disebutkan oleh nash. Penghubung (penyamaan) hukum tersebut didasarkan atas kesamaan illat antara dua peristiwa yang bersangkutan.⁴⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Amin. Ahmad Amin dalam kitab *Dhuha al-Islam* menjelaskan langkah-langkah ijtihad yang dilakukan oleh al-Syafi'i. Menurut Imam Al-Syafi'i, rujukan pokok adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, hukum persoalan tersebut ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijma' lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir; apabila suatu lafal ihtimal (mengandung makna lain , maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis Munqathi' ditolak kecuali jalu Ibn Musayyab. Al-Ashl tidak boleh diqiyaskan kepada al-Ashl. Mengapa dan bagaimana tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan Sunnah; ia (mengapa dan bagaimana) dipertanyakan hanya kepada al-Far'. Qiyas dapat dijadikan Hujjat apabila qiyasannya benar.⁴⁵ Imam Syafi'i menerima hadist ahad, adapun yang dimaksud dengan hadis ahad adalah khabar (yang diriwayatkan oleh) satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada nabi muhammad Saw, atau berakhir kepada periwayat selain Nabi Muhammad.⁴⁶

⁴⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.79.

⁴⁵Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang qaul qadim dan qaul jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.ke-1, hlm.33.

⁴⁶Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa Masturi Irham dan Asmui Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), Cet. ke-1,hlm.316-317..

Khabar Ahad bisa dijadikan hujjah apabila mencakup beberapa perkara di antaranya;⁴⁷

- a) Orang yang meriwayatkan harus terpercaya agamanya
- b) Orang yang meriwayatkan terkenal jujur dalam berbicara
- c) Orang yang meriwayatkan ,paham terhadap hadis yang diriwayatkannya , mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadits atau dia adalah periwayat yang bisa menyampaikan hadits sesuai dengan huruf-hurufnya sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadits dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya , maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan ke kawatiran mengubah hadits.
- d) Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika meriwayatkannya dari hafalannya), atau mencatatnya secara akurat (jika meriwayatkan hadits dari kitab(catatannya)). Apabila ia menghafal satu hadits bersama-sama penghafal hadits lain, maka ia harus sejalan dengan mereka.
- e) Terbebas dari (tuduhan) sebagai periwayat mudallas (yaitu) periwayat yang menuturkan atau meriwayatkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya dari orang itu. Disamping itu (ia juga terbebas) meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad Sawsedangkan para periwayatnya terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari nabi.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 317-318.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.